

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang **Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Nyegget Degheng* Yang Berpengaruh Pada *Equilibrium Price* (Keseimbangan Harga) di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai aplikasi transaksi *nyegget degheng* dan mengapa berpengaruh terhadap *Equilibrium Price*, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi tersebut.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview dan pengisian angket. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 77 responden yang terdiri dari 47 responden sebagai pembeli yang berjualan di pasar ikan Kec. Ketapang, dan 30 responden sebagai penjual dari desa-desa di Kec. Ketapang yang akan membawa barang dagangannya ke Pasar Ikan Kec. Ketapang sebagai sentral perdagangan di Kec. Ketapang. Sedangkan populasi dari penelitian ini adalah 27.474 jiwa. Selanjutnya informasi (data) yang telah dihimpun dianalisis menggunakan teknik *deskriptif analisis*, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktek transaksi *nyegget degheng* kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan..

Dalam penelitian ini, ditemukan adanya transaksi *nyegget degheng* yang masih sering dilakukan di Kec. Ketapang. Dimana seorang pembeli dari kota membeli barang dagangannya dari orang desa yang akan akan menjual barang dagangannya ke pasar kecamatan, mereka biasanya mengambil dagangannya ketika penjual tersebut sedang melakukan perjalanan untuk menjual barang dagangannya ke pasar. Biasanya pembeli tersebut menyembunyikan harga pasar yang sedang berlaku saat itu, dan mengatakan bahwa harga masih sama seperti kemarin. Hal ini untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, karena barang-barang tersebut akan mereka jual kembali dengan harga rata-rata di atas harga pasar.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dengan menyambut pedagang dari desa ini disebut juga transaksi *talaqqi rukban*, dan ini tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa adanya larangan dalam melakukan transaksi *talaqqi rukban* ini, sampai para penjual dari luar kota tersebut sampai di pasar. Juga karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli dari kota, dengan menyembunyikan harga yang sebenarnya berlaku di pasaran. Oleh karenanya terjadi *asymmetric information* (ketidak seimbangan informasi) yang menyebabkan kerugian salah satu pihak. Transaksi ini juga akan menimbulkan gangguan/interupsi pada mekanisme pasar sehingga terjadilah distorsi pasar, hal ini dikarenakan dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, serta tidak ada pihak yang tertipu dan terpaksa melakukan transaksi jual-beli.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kec. Ketapang agar dalam melakukan transaksi muamalah terutama jual beli agar berpedoman pada al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama', agar tidak terjadi penyimpangan yang menjurus pada sesuatu yang diharamkan.